

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDER STANDING (MoU)



Antara

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Dengan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURBALINGGA TENTANG

PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN AKSES SISTEM INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAI (SIPA)

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Amran Abbas,S.Ag. S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, yang berkedudukan di Purbalingga, Jalan S Parman, Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Karsono, S.Pd.I.,M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No 115 A Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan dan akta cerai, sebagaimana ketentuan berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4):

- (1). Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2). Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."
- b. Bahwa Kementerian Agama Kota Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Akta Cerai yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
- c. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Purbalingga.

- d. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Purbalingga sesuai ketentuan tersebut di atas.
- e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan *preventif* dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- f. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Purbalingga, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Purbalingga, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Purbalingga yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Purbalingga dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Purbalingga yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama

Purbalingga tentang perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, setiap bulannya via email (jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih baik lagi) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga melalui Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinannya.

 Pemberian user dan password oleh Pengadilan Agama Purbalingga kepada Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai (SIPA).

Jangka Waktu

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

- Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, itsbat nikah, wali adhal, dispensasi kawin, dan izin poligami, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan melaui Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga dengan alamat elektronik (email) yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.
- 2. Memberikan user dan password atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga, melalui Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, untuk dapat mengakses aplikasi SIPA yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

- Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Purbalingga sebagai sarana untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga jika terjadi perubahan.
- Mengadministrasikan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga melalui Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Purbalingga, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan masyarakat Kota Purbalingga yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Purbalingga sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing

Halaman 5 dari 7 halaman

memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Purbalingga, 02 Juni 2022.

Pihak Pertama

Pengadilan Agama Purbalingga

Ketua,

Pihak Kedua

Kantor Kementerian Agama Purbalingga

Kepala,

Amran Abbas, S.Ag. S.H., M.H

Karsono, S.Pd.I.,M.M